

PERANAN *UNITED NATIONS WOMEN* DALAM MENGATASI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA TAHUN 2016-2017

Galuh Artika Suri^{1*}, Hamka² & Ali Noerzaman³

¹Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeudeu, 15419

²Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeudeu, 15419

*galuhartikaswelly@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini akan mengkaji peran *United Nations Women* sebagai entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk untuk mendukung perempuan secara global atas kesepakatan dari Majelis Umum PBB serta sebagai bagian dari agenda reformasi PBB. Penelitian ini menggunakan metode literatur (*Literature Review Method*) dengan bentuk kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap permasalahan UN Women. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan *Literature Review Method* dan penyajian data dalam penelitian ini dalam bentuk teks naratif deskriptif dengan menganalisa menggunakan teori organisasi internasional. Hasil dari penelitian ini ditemukan tiga peran penting UN Woman dalam mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan, yaitu: Memberikan pelatihan bagi penyedia layanan perempuan korban kekerasan dan reintegrasi social. Memberikan pemahaman hukum, pemberdayaan ekonomi, memfasilitasi pendampingan layanan, dan memfasilitasi sarana/prasarana pelayanan bagi perempuan korban kekerasan serta perlindungan hak perempuan lintas sektor dengan menguatkan peran serta para pemangku kepentingan, lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa.

Kata Kunci : *Kekerasan perempuan, organisasi internasional, UN Woman*

ABSTRACT

This paper will discription about the role of United Nations Women as a United Nations entity formed to support women globally by agreement of the United Nations General Assembly and as part of the UN reform agenda. This study uses a literature method (Literature Review Method) with a qualitative form that aims to get a general understanding of the UN Women problem. Collecting data in this study using the Literature Review Method and presenting data in this study in the form of descriptive narrative texts by analyzing using international organizational theory. The results of this study found three important roles of UN Woman in overcoming acts of sexual violence against women, namely: Providing training for women service providers victims of violence and social reintegration. Providing legal understanding, economic empowerment, facilitating service assistance, and facilitating service facilities / infrastructure for women victims of violence and protecting the rights of women across sectors by strengthening the participation of stakeholders, community institutions, the business world, academia, and the mass media.

Keywords: *Women's violence, international organizations, UN Woman*

PENDAHULUAN

Berakhirnya masa Perang Dunia II banyak bermunculan *International Organizations* dengan harapan dapat banyak memberikan keamanan serta membawa perdamaian di dunia dan tentunya untuk mencegah kedua perang seperti yang sebelumnya terjadi lagi. Salah satu organisasi yang muncul tepat saat berakhirnya Perang Dunia II adalah *The United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diresmikan pada tanggal 24 Oktober 1945 yang pada saat itu beranggotakan dan diwakili oleh 50 negara pada *United Nations Conference on International Organization* di San Francisco, Amerika Serikat. UN sendiri memiliki beberapa organisasi kecil di bawahnya atau program yang masing-masing memiliki fokus terhadap permasalahan yang akan ditangani (Ramadhan, 2018).

Salah satu organisasi atau program di bawah UN adalah UN Women. Ini merupakan organisasi UN yang didedikasikan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tujuan ini tentu sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDG) yang kelimayaitu mencapai *Gender Equality* atau kesetaraan gender. Dalam mewujudkan tujuan ini, UN Women juga bekerjasama dengan pemerintah dan tentunya masyarakat sipil dalam merancang hukum, kebijakan, program, dan layanan yang diperlukan untuk memastikan bahwa kebutuhan perempuan dan anak-anak terakomodasi dengan baik di dalamnya dan partisipasi perempuan yang setara dengan semua aspek kehidupan.

Terbentuknya UN Women dilatarbelakangi atas tanggapan Sekretaris Jenderal PBB terhadap resolusi Majelis Umum PBB 63/311. Kemudian pada Januari 2006 45 Sekretaris Jenderal mempresentasikan laporan A/64/588 yang berjudul "Proposal Komprehensif Badan Majemuk untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan atau *Comprehensive Proposal for the Composite Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.*" Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal memutuskan bahwa, dibentuknya sebuah entitas baru (dalam hal ini dimaksud adalah UN Women) akan lebih membantu system badan-badan PBB lainnya

dalam tanggung jawab mereka untuk berkontribusi mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan entitas baru harus berusaha untuk mempertajam focus dan dampak dari kegiatan kesetaraan gender dari seluruh system PBB (<http://asiapacific.unwomen.org>).

United Nations Women juga tidak hanya ada diberbagai negara-negara yang sering terjadi pelanggaran HAM, United Nations Women juga hadir di Benua Asia terutama di Indonesia dalam membantu menangani serta mengakhiri kasus kekerasan terhadap perempuan. Maka UN Women (United Nations Women) organisasi yang resmi bekerja di Indonesia sejak tahun 1992, UN Women telah mendukung Pemerintah Indonesia dan mitra masyarakat sipil untuk menangani prioritas nasional untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Di Indonesia, pekerjaan UN Perempuan, berfokus pada mengakhiri Kekerasan terhadap perempuan.

Sebagai negara terluas di Asia Tenggara Indonesia memiliki jumlah penduduk terpadat di dunia. Indonesia memiliki jumlah penduduk 237.6 juta orang. Namun, menurut data Badan Pusat Statistik belakangan ini (dari berbagai provinsi) Indonesia diperkirakan memiliki lebih dari 260 juta penduduk pada tahun 2017 meningkat 1,2 % dari tahun 2016 (<https://www.indonesia-investments.com/diakses> pada 25 september 2018). Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Keputusan Presiden no.181 tahun 1998), yang juga seringkali disapa dengan sebutan Komnas Perempuan, mencatat bahwa dalam kurun waktu dua tahun dari 2016 hingga 2017 ada 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2016, yang terdiri dari 245.548 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama , serta 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra pengadalaan, tersebar di 34 Provinsi. Data ini turun dari data tahun sebelumnya karena kendala teknis pendokumentasian di Pengadilan Agama dan perubahan struktur di beberapa layanan berbasis Negara.

Pemaparan ini juga menjelaskan bahwa organisasi internasional seperti UN Women Indonesia masih belum mampu menekan angka

tindak kekerasan seksual dan diskriminasi di Indonesia, dengan bahasan latar belakang itulah penulis tertarik untuk membahas lebih dalam lagi mengenai Peranan *United Nations Women* dalam mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia Tahun 2016-2017.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini penulis akan menampilkan hasil-hasil penelitian mengenai Peranan *United Nations women* dalam mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Berdasarkan studi kepustakaan yang penulis lakukan, penulis mendapatkan di antaranya sebagai berikut :

Pertama, Pada tahun 2015, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga menerbitkan sebuah tulisan yang berjudul Peran *United Nations Women* Dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah India Terkait kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011-2015. Jurnal ini ditulis oleh Sabillina Mareta Menjelaskan tentang kekerasan terhadap perempuan di India adalah termasuk bentuk pelanggaran HAM. Permasalahan pada jurnal ini adalah kurangnya stabilitas keamanan utamanya pada keterbatasan jumlah polisi untuk melindungi masyarakat sipil. Perbedaan penelitian jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada objek pembahasannya. Jika pada jurnal tersebut objek pembahasannya adalah mengenai kestabilan keamanan yang ditentukan oleh seberapa banyak jumlah aparat untuk melindungi masyarakat sipil serta perempuan dari tindak kekerasan seksual, penelitian ini objek pembahasannya adalah tindak kekerasan seksual dan diskriminasi terhadap perempuan.

Kedua, Pada tahun 2014, Jurnal Ilmu Hukum yang berjudul Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, Jurnal ini ditulis oleh Lilik Purwastuti Yudaningsih yang menjelaskan Kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan di mana pun di dunia. Rasa sakit yang dialami pada wanita baik selama dan setelah kekerasan sebenarnya jauh lebih banyak traumatis daripada yang dialami pria. Kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan di mana pun di dunia. Rasa sakit yang dialami

pada wanita baik selama dan setelah kekerasan sebenarnya jauh lebih banyak traumatis daripada yang dialami pria. Perbedaan penelitian jurna tersebut dengan penelitian ini adalah pada subjek pembahasannya. Jika pada jurnal tersebut subjek pembahasannya terdapat di Hukum Pidana, penelitian ini fokus subjeknya ada di *United Nations Women*.

Ketiga, Pada tahun 2016, Jurnal Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga yang berjudul Peran UN Women dalam Upaya Thailand Mengatasi Permasalahan Perdagangan Perempuan. Jurnal ini ditulis oleh Mira Dymas Oryza yang menjelaskan tentang kontribusi yang dibuat oleh UN Women terhadap upaya yang dilakukan oleh Thailand pemerintah dalam mengatasi perdagangan perempuan di Thailand. Keterlibatan UN Women pada saat ini masalah disebabkan oleh kegagalan pemerintah Thailand dalam mencegah jatuhnya lebih banyak korban di perdagangan manusia. Perbedaan penelitian jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada objek pembahasannya. Jika pada jurnal tersebut objek pembahasannya adalah mengenai perdagangan perempuan , penelitian ini objek pembahasannya adalah kekerasan seksual terhadap perempuan.

Keempat, Pada tahun 2017, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS), mengeluarkan jurnal yang berjudul Analisis CSIS yang memuat tulisan-tulisan tentang berbagai masalah nasional dan internasional. Jurnal ini ditulis oleh Fitriani & Katya Safitri Widyatmoko yang Berjudul Memajukan Peran Perempuan di Misi Perdamaian PBB: Tantangan Indonesia. Jurnal tersebut menjelaskan bagaimana perempuan diposisikan ntuk berperan di bidang keamanan internasional melalui keikutsertaan mereka dalam Misi Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perbedaan penelitian jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah terletak paada objek pembahasannya yaitu peran perempuan dalam misi perdamaian, sedangkan penelitian ini objeknya adalah posisi perempuan yang dibatasi untuk menggali potensinya.

Kelima, Pada Tahun 2017, penelitian yang berjudul Peranan UN Women dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan di Timor Leste yang dilakukan oleh Zelia dagraca maia yama, mahasiswi Universitas Pasundan. Dalam penelitiannya, peneliti membahas

mengenai peranan UN Women di Timor Leste dalam menjalankan program-programnya untuk dapat meningkatkan partisipasi perempuan di dalam bidang politik dan pendidikan . Penelitian tersebut juga menjelaskan kendala UN Women dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Timor Leste Dari penelitian yang dilakukan oleh Zelia Dagraca Maia Yama, dapat membantu penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana peran yang dilakukan UN Women dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan (Yama, 2014).

ORGANISASI INTERNASIONAL

Dalam buku karangan Clive Archer yang berjudul *International Organization* menjelaskan bahwa peranan organisasi internasional dibagi kedalam tiga kategori, yaitu (Yama,2014):

1. Sebagai Instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya. OI digunakan oleh anggota-anggotanya dalam tujuan tertentu dan biasanya terjadi pada IGO (*Intergovernmental Organization*). Peranan OI sebagai instrumen dianggap mempunyai suatu kekuatan yang dapat mendukung kepentingan nasional suatu negara. Menurut Clive Archer juga, sebagai instrumen OI digunakan sebagai alat/sarana untuk mencapai intensitas konflik dan juga menyalurkan tindakan. Dengan menyalurkan tindakan sesuai OI maka suatu negara telah menunjukkan kepada negara-negara lain bahwa kinerjanya sesuai dengan OI yang berlandaskan atas kesamaan tujuan. Dalam mencapai tujuan politik luar negeri suatu negara, organisasi penting bagi kepentingan suatu negara dalam mendukung keuntungan jangka panjang bagi pemerintah nasional.
2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bagi anggota- anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa

negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional. Berdasarkan peran OI sebagai arena atau forum, organisasi internasional menyediakan wadah bagi anggotanya untuk berkumpul bersama-sama dalam berdiskusi dan bekerjasama. Sebagai suatu arena, organisasi internasional digunakan oleh suatu negara sebagai tempat berkonsultasi maupun memprakarsai pembuatan keputusan secara bersama-sama atau perumusan perjanjian-perjanjian internasional.

3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. Sedangkan dalam peran OI sebagai aktor independen, keindependenan diartikan apabila organisasi internasional dapat bertindak tanpa dipengaruhi kekuatan dari luar organisasi. Dalam hal ini, organisasi internasional melakukan kinerjanya sesuai dengan tujuan dan program yang mereka bentuk tanpa dipengaruhi dari kepentingan luar organisasi.

Berdasarkan pengertian dan definisi diatas, UN Women merupakan organisasi non-pemerintah internasional (NGO/INGO) yang memiliki anggota dari berbagai negara di dunia yang terdiri dari individu, masyarakat maupun kelompok swasta atau disebut dengan hubungan transnasionalnya. Sebagai sebuah organisasi non-pemerintah internasional, UN Women memiliki visi dan misi yang jelas, di mana dalam penelitian ini UN Women memiliki tujuan untuk mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literatur (*Literature Review Method*). Metode ini tidak secara langsung menangani objek yang diteliti melainkan mengakses informasi dari data sekunder dari berbagai literatur. Yang

umumnya disebut *non-contact method* (Guijuan Lin, International Education Studies Journal Vol. 2 No. 4 November 2009). Penelitian dengan bentuk kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap permasalahan yang ada. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan *Literature Review Method* diperoleh dengan cara studi literatur. Yaitu dengan cara mencari data dan memilah literatur yang komprehensif dan otentik di sumber data seperti perpustakaan, instansi, dan media online. Penyajian data dalam penelitian ini melalui tahapan mengolah data menjadi teks naratif deskriptif ataupun dalam bentuk bagan, matriks atau tabel dengan menganalisa menggunakan teori dan konsep yang sudah peneliti kemukakan dibagian landasan teori.

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Fenomena kekerasan dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi pada sektor domestik atau urusan rumah tangga, juga terjadi di sektor publik atau lingkungan kerja, mulai dari kekerasan secara fisik sampai pada sangsi sosial atau psikologis. Timbulnya kekerasan terhadap perempuan berkaitan dengan ideologi kultural atau tata nilai yang berlaku, jenis struktur masyarakat dan pola relasional antara laki dan perempuan. Kejadiannya muncul di berbagai komunitas mulai dari sederhana apapun sampai pada masyarakat kompleks yang modern. Kekerasan terhadap perempuan menjadi wacana yang aktual dan menarik untuk dikaji terutama di kalangan pemerhati masalah perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan dapat merujuk pada pasal 1 Deklarasi PBB dengan istilah *violence against women* yang didefinisikan sebagai berikut: *the term "violence against women" means any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life* (Declaration on the Elimination of Violence

Against Women, 1993) Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (Soeroso, 2010).

Mengenai kekerasan terhadap perempuan ini, United Nations Women (UN Women) dalam penelitian mengenai prevalensi kekerasan terhadap perempuan secara global dan regional, menyatakan bahwa kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan telah mencapai tingkat epidemi, dan mempengaruhi lebih dari sepertiga perempuan secara global. Kekerasan terhadap perempuan telah bersifat meluas dan merasuk, menembus wilayah yang berbeda-beda dan semua tingkat pendapatan dalam masyarakat (World Health Organization, Global and Regional Estimates of Violence Against Women, 2010).

Laporan penelitian UN Women tersebut menyebutkan bahwa sekitar 35% wanita di dunia telah mengalami kekerasan fisik dan/ atau seksual yang dilakukan oleh pasangannya dan juga oleh orang yang bukan pasangannya. Dari angka tersebut, hampir sepertiga (30%) dari wanita di dunia mengalami kekerasan dari pasangannya sendiri. Sementara itu sekitar 7% wanita di dunia mengalami kekerasan seksual oleh orang selain pasangannya (World Health Organization, Global and Regional Estimates of Violence Against Women, 2010).

Tingginya jumlah perkosaan dalam relasi personal patut dicermati lebih jauh. Hal ini mengindikasikan lebih banyak perempuan korban berani melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya yang terjadi di ranah rumah tangga/personal. Secara umum konsep perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) tidak dikenal dalam tataran norma sosial budaya masyarakat. Banyak ceramah agama, nasehat perkawinan masih bersifat "konvensional" yaitu selalu menekankan pentingnya seorang istri patuh pada suami dan melayani hasrat seksual suami tanpa syarat. Namun kampanye anti kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan berbagai pihak berdampak positif terhadap perempuan khususnya dalam pergeseran cara pandang persoalan KtP umumnya dan persoalan kekerasan seksual

khususnya. Kekerasan seksual di dalam rumah tangga secara bertahap dipandang bukan semata persoalan privat melainkan masalah kriminal yang perlu ditangani dengan benar guna memberikan keadilan kepada korban.

Di ranah rumah tangga/personal, persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 42% (4.281), diikuti kekerasan seksual 34% (3.495), kekerasan psikis 14% (1.451) dan kekerasan ekonomi 10% (978). Pola ini sama dengan catahu Komnas Perempuan tahun 2016 yang mencatat pada tahun 2015 kekerasan fisik menempati peringkat pertama dengan persentase 38% (4.304), diikuti dengan kekerasan seksual 30% (3.325), kekerasan psikis 23% (2.607) dan ekonomi 9% (971). Secara khusus bentuk dan jumlah kekerasan seksual di ranah personal ditampilkan dalam grafik berikut ini yang memperlihatkan tiga bentuk kekerasan seksual tertinggi adalah perkosaan 1389 kasus, pencabulan 1.266 kasus dan eksploitasi seksual 578 kasus.

Hal ini mengindikasikan antara lain lebih banyak perempuan korban berani melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya di ranah rumah tangga/personal. Kekerasan seksual di dalam rumah tangga secara bertahap dipandang bukan semata persoalan privat melainkan masalah kriminal yang perlu ditangani dengan benar guna memberikan keadilan kepada korban. Patut diduga bahwa dalam kategori kekerasan fisik dan psikis, didalamnya termasuk pula kekerasan seksual yang tidak diungkapkan secara terbuka oleh korban. Semakin maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini membuktikan bahwa masih lemahnya perlindungan hukum dalam kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Dari sisi hukum positif Indonesia, pengaturan hukum terkait kekerasan seksual memang sudah ada, namun demikian dari segi substansi hukum masih sangat terbatas dan diatur dalam beberapa peraturan yang terpisah. Hukum materil terkait kekerasan seksual secara umum diatur dalam Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait kejahatan terhadap kesucilaan. Selain itu sudah ada pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang didalamnya diterapkan ancaman sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku kekerasan seksual

dalam lingkup rumah tangga. Khusus kekerasan seksual terhadap anak juga sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak dari kejahatan seksual dalam Undang-Undang tersebut bahkan sampai menjangkau satuan lingkungan pendidikan (Sitompul, Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015).

Sementara itu secara hukum formil (acara), saat ini belum ada kekhususan dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual, padahal dalam paradigma perlindungan korban, korban kekerasan seksual yang mayoritas merupakan perempuan sudah semestinya mendapat suatu penanganan khusus, sebagaimana korban anak dalam hukum formil terkait perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Korban kekerasan seksual semestinya juga berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam proses penegakan hukumnya.

Instrumen Dalam Melindungi Perempuan dari tindak kekerasan seksual

Convention on the Elimination of All Discrimination Against Women atau yang biasa disingkat CEDAW adalah perjanjian internasional yang juga berfungsi sebagai instrumen hak-hak asasi perempuan pertama di dunia (Wulandari, 2015). Landasan filosofis CEDAW termuat dalam pasal pertama, mengutamakan kepada keseimbangan maupun persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di ranah publik.

Pada tanggal 18 Desember 1979 PBB mengesahkan CEDAW dan mulai berlaku secara internasional mulai 3 Desember 1981 setelah 20 negara meratifikasinya (Luhulima, 2014). Sampai sekarang telah lebih dari 180 negara yang meratifikasi CEDAW. Sebelum diberlakukannya CEDAW, sebenarnya telah banyak instrumen internasional lainnya yang bicara mengenai hak dan perlindungan bagi perempuan. Seperti contoh, Konvensi Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi (1949), Konvensi 100 ILO tentang Persamaan Pendapatan (1951), Konvensi tentang

Hak Politik Perempuan (1952), Deklarasi Perlindungan Perempuan dan Anak-Anak dalam Situasi Darurat dan Konflik Bersenjata (1974), Konvensi mengenai Izin Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan, dan Pencatatan Perkawinan (1962), dan masih banyak instrumen internasional lainnya.

Pada tanggal 24 Juli 1984, Indonesia meratifikasi CEDAW yang diimplementasikan lewat UU No. 7 Tahun 1984. Dalam Pasal 1 UU tersebut, ditentukan pengesahan Konvensi dengan persyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 29 ayat (1) tentang penyelesaian perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi (Luhulima, 2014). Pemerintah Indonesia tidak bersedia untuk mengikat diri terhadap ketentuan pasal tersebut karena pada prinsipnya Indonesia tidak bisa menerima kewajiban untuk mengajukan perselisihan internasional kepada Mahkamah Internasional. Dalam Diktum “Menimbang” UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984, dinyatakan (Luhulima, 2014):

- a. bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
- b. bahwa Majelis Umum PBB di dalam sidangnya tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui CEDAW;
- c. bahwa ketentuan-ketentuan dalam Konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
- d. bahwa Pemerintahan Republik Indonesia telah menanda tangani Konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 1980 sewaktu diadakan Konferensi Sedunia PBB di Kopenhagen;
- e. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas maka pandangan perlu mengesahkan Konvensi sebagaimana tersebut pada huruf b di atas dengan undang-undang.

Pernyataan di atas adalah pertimbangan Pemerintahan Indonesia dalam menandatangani/meratifikasi CEDAW dengan UU RI No. 7 Tahun 1984 maka CEDAW resmi menjadi sumber hukum formal berkedudukan setingkat dengan undang-undang. Ratifikasi CEDAW dengan undang-undang menandakan suatu perjanjian antar negara (*treaty*) sehingga

menciptakan kewajiban dan tanggung jawab bagi negara yang meratifikasinya (Luhulima, 2014). Pemerintahan Indonesia wajib menjadikan prinsip-prinsip CEDAW sebagai hukum formal dan bagian dari hukum nasional.

Selain CEDAW terdapat *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* adalah deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB resolusi 48/104 pada 20 Desember 1993. Majelis Umum mengikuti perlunya penerapan secara universal terhadap perempuan mengenai hak dan prinsip tentang persamaan, kemanusiaan, kebebasan, integritas, dan martabat seluruh umat manusia.

Memperhatikan hak-hak dan prinsip-prinsip tersebut yang telah tertuang dalam instrumen-instrumen internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women dan the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*.

Majelis Umum mengakui bahwa efektivitas pelaksanaan CEDAW akan mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang termuat dalam resolusi ini akan melengkapi dan memperkuat CEDAW. Terhadap pengimplementasian CEDAW, Majelis Umum menyadari bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu hambatan/halangan terhadap tercapainya kesederajatan, pembangunan dan perdamaian. Sebagaimana yang diakui dalam *Nairobi Forward-looking Strategies for Advancement of Women*, 61 yang didalamnya direkomendasikan seperangkat langkah-langkah untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan.

**PERANAN UNITED NATIONS WOMEN
 DALAM MENGATASI TINDAK
 KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
 PEREMPUAN DI INDONESIA**

United Nations Women merupakan entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk untuk mendukung perempuan secara global pada tanggal 2 Juli 2010, UN Women pun terbentuk atas kesepakatan dari Majelis Umum PBB serta sebagai bagian dari agenda reformasi PBB. Dalam kepemimpinannya, Pemimpin UN Women yang pertama diketuai oleh mantan Presiden Chile yaitu Michelle Bachelet sebagai Direktur Eksekutif perdana dan digantikan oleh mantan wakil presiden Afrika Selatan pada tanggal 10 Juli 2013 yaitu Phumzile Mlambo-Ngcuka sebagai Direktur Eksekutif hingga saat ini (UN Women, 2013). UN Women merupakan penggabungan empat bagian pekerjaan penting PBB yang berbeda dalam mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Empat bagian dari sistem PBB, yaitu (UN Women, 12 maret 2019):

1. Divisi untuk Pemajuan Perempuan atau *Division for the Advancement of Women* (DAW).
2. Institut Penelitian dan Pelatihan Internasional untuk Kemajuan Perempuan atau *International Research and Training Institute for the Advancement of Women* (INSTRAW).
3. Kantor Penasihat Khusus Isu Gender

dan Kemajuan Wanita atau *Office of the special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women* (OSAGI).

4. Dana Pembangunan PBB untuk perempuan atau *United Nations Development Fun for Women* (UNIFEM).

Berdasarkan pengintegrasian dari keempat bagian dari sistem PBB menjadi entitas baru yaitu UN Women, hal ini menjadi suatu pengambilan langkah maju bagi perkembangan perempuan di dunia dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Melalui UN Women, PBB menjalankan perannya dalam meningkatkan upaya-upaya untuk mempromosikan kesetaraan gender, memperluas kesempatan, dan mengatasi diskriminasi di seluruh dunia. Ketika seorang perempuan mendapatkan kesetaraan seperti halnya HAM, kepentingan sosial, ekonomi serta mendapatkan pendidikan dan pemberdayaan, maka kehidupan mereka akan lebih produktif di masyarakat. UN Women dibentuk oleh PBB tidak lain memiliki tujuan untuk meningkatkan, dan bukan menggantikan upaya yang dilakukan oleh bagian lain dari sistem PBB seperti *United Nations Children's Fund* (UNICEF), *United Nations Development Programme* (UNDP), dan *United Nations Population Fund* (UNFPA), yang semuanya akan terus bekerja untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang keahlian masing-masing.

Tabel 1
Peran UN Women Di Indonesia

No.	Peran	UN Women	Pemerintah Indonesia	Program
1.	Sosialisasi	memimpin dan mengoordinasikan pekerjaan sistem PBB tentang kesetaraan gender , serta mempromosikan akuntabilitas, termasuk melalui pemantauan berkala atas kemajuan seluruh sistem.	Memberikan pelatihan bagi penyedia layanan perempuan korban kekerasan (penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, dan reintegrasi sosial	The Komisi Status Perempuan (CSW) adalah kepala badan antar-pemerintah global yang khusus didedikasikan untuk promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

2.	Advokasi	mendukung badan-badan antar pemerintah , seperti Komisi Status Perempuan , dalam perumusan kebijakan, standar global dan norma-norma.	Memberikan pemahaman hukum, pemberdayaan ekonomi, memfasilitasi pendampingan layanan, dan memfasilitasi sarana/prasarana pelayanan bagi perempuan korban kekerasan	Say NO-UNiTE untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan
3.	Membangun mitra	membantu Negara-negara Anggota menerapkan standar-standar ini, siap untuk memberikan dukungan teknis dan keuangan yang sesuai untuk negara-negara yang memintanya, dan untuk menjalin kemitraan yang efektif dengan masyarakat sipil.	Perlindungan hak perempuan merupakan kegiatan lintas sektor (cross cutting issues), dimana peran serta para pemangku kepentingan, baik Kementerian/Lembaga, kepolisian, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa sangat menentukan keberhasilan upaya perlindungan terhadap perempuan.	Count Making Every Woman and Girl didanai dengan murah hati oleh Pemerintah Australia, Irlandia dan Amerika Serikat dan Yayasan Bill and Melinda Gates.

Bekerja di Indonesia sejak 1992, UN Women telah mendukung Pemerintah Indonesia dan mitra masyarakat sipil untuk menangani prioritas nasional untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita. Di Indonesia, pekerjaan Perempuan PBB, berfokus pada:

Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan : UN Women memfokuskan programnya pada penguatan implementasi hukum dan uji coba praktik-praktik baik untuk meningkatkan respons dan strategi pencegahan masyarakat. UN Women memberikan dukungan teknis kepada Pemerintah untuk menghitung biaya layanan bagi perempuan yang selamat dari kekerasan dan mengembangkan alat pemantauan dan evaluasi untuk implementasi Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Melalui Pilot Safe Cities di

Provinsi Jakarta, UN Women memberikan saran teknis tentang advokasi kebijakan berbasis bukti, cara-cara inovatif untuk meningkatkan respons pemerintah serta strategi pencegahan.

Perempuan, Perdamaian dan Keamanan : Perempuan PBB mendukung Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender dalam proses pemulihan dan pembangunan perdamaian. Dengan dukungan dari PBB Perempuan dan kelompok perempuan, Pemerintah telah meloloskan Rencana Aksi Nasional tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan melalui

Peraturan Menteri (Permenko PMK) No. 7/2014. Selain itu, PBB Perempuan bekerja sama dengan Pemerintah dan CSO lokal di Aceh dan Papua untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan dan memberikan dukungan pada kepemimpinan perempuan dalam pembangunan perdamaian dan kohesi sosial di masyarakat.

Mempromosikan Hak Asasi Manusia Perempuan melalui Hukum, Kebijakan, dan Rencana Pembangunan yang Responsif Gender : Dibingkai oleh Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), PBB Perempuan mendukung pengembangan kerangka kerja legislatif yang lebih kuat untuk

menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan mengamankan hak-hak mereka, membuat kebijakan dan anggaran Pemerintah lebih bertanggung jawab kepada perempuan. PBB Perempuan mencari cara untuk meningkatkan akses perempuan ke keadilan dalam sistem hukum jamak melalui advokasi kebijakan berbasis bukti dan peningkatan kapasitas. Selain itu, Perempuan PBB juga mendukung pengarusutamaan gender prioritas pembangunan nasional, seperti respon HIV / AIDS dan perubahan iklim.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memajukan hak asasi perempuan. Lebih lanjut dipromosikan melalui ratifikasi CEDAW sebagai dasar hukum untuk menghapus semua jenis diskriminasi terhadap perempuan, memberlakukan undang-undang khusus tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, mengeluarkan Keputusan Presiden tahun 2000 yang mewajibkan semua badan pemerintah untuk mengarusutamakan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran proses dan memaksa kuota 30 persen untuk perempuan di parlemen melalui undang-undang 2012 tentang pemilihan umum.

Bekerja di Indonesia sejak 1992, UN Women telah mendukung Pemerintah Indonesia dan mitra masyarakat sipil untuk menangani prioritas nasional untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita. Di Indonesia, pekerjaan PBB Perempuan berfokus pada Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dengan memperkuat implementasi hukum dan mengujicobakan praktik-praktik baik untuk meningkatkan respons dan strategi pencegahan masyarakat. Melalui Proyek Kota Aman, UN Women memberikan saran teknis tentang advokasi kebijakan berbasis bukti, cara-cara inovatif untuk meningkatkan respons pemerintah serta strategi pencegahan.

Area prioritas tambahan dari Kantor Negara Perempuan PBB di Indonesia adalah Perempuan, Perdamaian dan Keamanan. Kantor tersebut mendukung Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender ke dalam proses perdamaian berkelanjutan. Dibingkai oleh Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), PBB Perempuan mendukung pengembangan kerangka kerja legislatif yang lebih kuat untuk

menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan mengamankan hak-hak mereka. Kantor Negara juga mendukung implementasi prioritas pembangunan nasional yang responsif gender, seperti pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS.

KESIMPULAN

Peran UN Women di Indonesia dalam menghentikan tindak kekerasan seksual bagi perempuan antara lain:

1. Memberikan pelatihan bagi penyedia layanan perempuan korban kekerasan (penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, dan reintegrasi social.
2. Memberikan pemahaman hukum, pemberdayaan ekonomi, memfasilitasi pendampingan layanan, dan memfasilitasi sarana/prasarana pelayanan bagi perempuan korban kekerasan.
3. Perlindungan hak perempuan merupakan kegiatan lintas sektor (cross cutting issues), dimana peran serta para pemangku kepentingan, baik Kementerian/Lembaga, kepolisian, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa sangat menentukan keberhasilan upaya perlindungan terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Moerti Hadiati Soeroso. (2010). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yama, ZDM, 2014, *Peranan UN Women dalam Meningkatkan Politik Perempuan di Timor Leste*, Universitas Pasundan.
- Iqbal Ramadhan, " *Mengkaji Peran un Women dalam mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan*

Gender melalui Perspektif Feminisme" *Jurnal Asia Pasific Studies*, Vol 2, Desember 2018., Hal 144-160.

Guijuan Lin. *Higher Education Research Methodology – Literature Method*. International Education Studies Journal Vol. 2 No. 4 November 2009. Xiamen : Xiamen Software College. Hal. 179.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden no.181 tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden no.65 tahun 2005.

Audit Kinerja Sektor Publik. 2007. *Pengumpulan dan Pengolahan Data*. Jakarta : Pusdiklat BPKP.

DEVAW (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*). Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1993.

World Health Organization, *Global and Regional Estimates of Violence Against Woman: Prevalence and Health Effectsof Intimate Partner Violence and Non-partner Sexual Violence*, Geneva Switzerland: Departement of Reproductive Health and Research, 2010.

UN Women, 2013, Phumzile Mlambo-Ngcuka from South Africa appointed as new UN Women Executive Director, Diakses melalui <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/7/phumzile-mlambo-ngcuka-appointed-as-new-un-women-executive-director> pada tanggal 12 maret 2019

UN Women, About UN Women, diakses melalui <http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women> Pada tanggal 12 maret 2019.

<http://asiapacific.unwomen.org>
<http://www.indonesia-investments.com/diakses> pada 25 september 2018